

PERUSAHAAN UMUM DAERAH - PENGADAAN BARANG/JASA
2024

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 28, BD 2024/NO. 28 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 28 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAHAKAM

- ABSTRAK : - Pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Mahakam dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA No. 4 Tahun 2020.
 - Dalam peraturan ini yang dimaksud mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam adalah badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum, dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang di biayai dari dana perusahaan/penyertaan modal pemerintah untuk operasional perusahaan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima pekerjaan. Peraturan Bupati ini mengatur juga mengenai kebijakan, prinsip, etika, ruang lingkup, pelaku pengadaan, perencanaan pengadaan barang/jasa, persiapan pengadaan, jenjang nilai pengadaan barang/jasa, pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2024.
- Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.